

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah ketika seseorang menggunakan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Lubis dan Scott berpendapat bahwa korupsi adalah ketika pejabat pemerintah melanggar hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.² Secara literal, korupsi merupakan sesuatu yang buruk juga berbahaya. Berbicara tentang korupsi, kita tahu bahwa itu benar karena itu mencakup sifat dan keadaan moral yang buruk, posisi di lembaga atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan yang disebabkan oleh pemberian, faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan tertentu ke dalam kedinasan oleh mereka yang memegang jabatan.³

Adapun pendapat Mazhab Syafi'i, korupsi dianggap suatu perbuatan *al-ghulul* dalam Islam karena pelakunya adalah pihak yang bertanggung jawab atas harta negara. Dalam ayat 161 Surat Ali-Imran, kata *ghulul*, yang berarti khianat, berarti mengkhianati Allah SWT dan manusia, terutama dalam mengelola dan menggunakan harta rampasan perang yang diberikan kepada seseorang. Untuk *asbabunnuzul* ayat ini, itu adalah ketika harta rampasan perang badar hilang dan disalahgunakan oleh orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. menggelapkan barang tersebut.⁴

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 231.

² J. H. Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* (Sinar Grafika, 2013), h. 168.

³ C. D. Rosikah dan D. M. Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, h. 5.

⁴ Amelia, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *JURIS* 9, no. 1 (2010): 73.

*Artinya: “Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan(-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”*⁵

Diturunkannya ayat ini kepada Nabi SAW untuk memerintahkan kesamarataan dalam penyaluran harta rampasan perang, dan pastinya ditujukan kepada seluruh umat Muslim. Ayat ini berbicara tentang penderitaan secara umum, bukan hanya khianat terhadap harta rampasan perang. Namun, dalam hal korupsi, *ghulul* berarti kecurangan yang ditunaikan seseorang untuk memperkaya diri sendiri seperti keuntungan pribadi. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa harta *ghulul* dimiliki oleh pejabat, baik pemerintah maupun swasta, dengan cara yang tidak etis atau curang. Ini berlaku untuk harta masyarakat dan negara.⁶

Menurut UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dibagi menjadi 7 kategori utama oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kerugian negara, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi adalah ketujuh kategori ini.⁷ Karena kasus korupsi terus terjadi dan berdampak negatif pada ekonomi dan kehidupan masyarakat negara, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum Indonesia.

Tindak pidana suap adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan mengganggu pelayanan publik. Suap merupakan masalah yang telah lama terjadi dalam masyarakat dan melanggar hukum dan etika. Orang-orang yang berpengaruh atau pejabat biasanya meminta suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam hal ini, keadilan dapat ditukar dengan uang, dan pasal-pasal kebijakan dapat digunakan. Memberikan uang, barang, atau perjanjian tertentu kepada seseorang

⁵ Muchlis Muhammad Hanafi, MA, Dkk. *Al-Qur'an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 95.

⁶ Muh Yusuf dan Achmad Musyahid, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (31 Januari 2021): 138.

⁷ UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang berkuasa atau dipercaya dikenal sebagai suap, seperti pejabat, untuk mendorongnya untuk membantu pemberi suap. Suap termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut hukum karena melibatkan pemberian yang bernilai ekonomi. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara suap dan gratifikasi. Suap melibatkan "*meeting of minds*" antara pemberi dan penerima, sementara gratifikasi dapat dianggap sebagai pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Untuk memahami masalah ini, studi kasus tentang penegakan hukum tindakan suap juga menjadi perhatian.

Beberapa undang-undang Indonesia mengatur tindak pidana suap, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penegakan hukum, memahami hukum yang mengatur suap adalah penting untuk mencegah dan mengatasi suap. Ini akan membantu menjaga keseimbangan dan transparansi dalam proyek publik serta meningkatkan kualitas pengadaan.⁸

Syar'iat Islam melarang memakan harta benda manusia secara *batil* dan sangat memperhatikan keselamatan harta benda manusia seperti yang terjadi dalam kasus suap yang diberikan kepada pejabat maupun penguasa agar mereka menghukum lawannya sesuai keinginan mereka, memerdekakan tugas mereka, ataupun menunda tugas mereka karena ada kepentingan. Menurut Agama Islam, tidak dibenarkan bagi umat Islam untuk memberikan atau menerima suapan kepada pejabat dan para pembantu. Karena penyebaran suap di masyarakat akan membawa tindakan kejam dan kerusakan. Misalnya, memutuskan perkara secara tidak benar, membuat kebenaran tidak mendapatkan kebenaran hukum, memberikan prioritas kepada seseorang yang semestinya tidak mendapatkan pengutamaan, dan

⁸ "Memahami Suap-menyuap dalam Delik Korupsi," 17 Oktober 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

menumbuhkan jiwa kepentingan pribadi daripada jiwa memenuhi kewajiban. Keharaman suap terhadap penyuap, penerima, dan Mediator.⁹

Kasus yang diangkat peneliti dalam penelitian ini bersumber dari putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Program pengadaan cctv di kota bandung adalah salah satu program pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam program tersebut, terdapat dugaan tindak pidana suap yang melibatkan pejabat daerah, kontraktor, dan konsultan. Putusan nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG adalah putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memutuskan perkara tindak pidana suap tersebut. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan uang pengganti.
2. Terdakwa terbukti menerima suap dan gratifikasi dari PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) dan PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) yang merupakan penyedia layanan CCTV dan *internet service provider* (ISP) untuk program Bandung *Smart City*. Sebagai pegawai negeri terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan tidak mempertimbangkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana suap tersebut. Terdakwa juga memberikan fasilitas liburan ke Thailand kepada pejabat daerah lainnya yang terlibat dalam kasus ini, dan menggunakan uang suap untuk membeli sepatu merek LV.
3. Terdakwa didakwa melanggar pasal-pasal yang diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Hal ini dapat menjadi dasar pemberat pidana khusus, karena dianggap sebagai tindak pidana yang berat dan meresahkan masyarakat. Pasal-pasal yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu:
 - a) Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang mengatur tentang penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁹ Abdullah bin Abdul Muhsin ath-Thuraiqi, *Hukum suap : dalam Islam Terj. K.H. Azis Masyhuri* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 61.

- b) Pasal 18 UU Tipikor, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi.
 - c) Pasal 11 UU Tipikor, yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan diketahui atau patut diduga bersifat suap.
 - d) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang perbuatan bersama-sama melakukan tindak pidana.
 - e) Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bagi terpidana yang pernah dihukum karena tindak pidana yang sama.
4. Terdakwa mendapatkan hukuman penjara yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat. Putusan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, yang menganggap vonis tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Putusan tersebut juga memicu aksi protes dari sebagian masyarakat Bandung, yang menilai Terdakwa tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman karena telah merusak citra Bandung sebagai kota *smart city*.
5. Putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Putusan tersebut belum mempertimbangkan perspektif hukum pidana Islam, yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Hukum pidana Islam memiliki konsep dan prinsip tersendiri mengenai sanksi tindak pidana suap, yang berbeda dengan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji sanksi tindak pidana suap pengadaan CCTV di Kota Bandung dalam putusan nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG dalam perspektif hukum pidana Islam.

Saat ini, masyarakat Indonesia sendiri sedang berbicara tentang penegakan hukum. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada penegak hukum karena

banyaknya kasus pidana dan hukuman yang tidak proporsional atau tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ketidakadilan dalam sistem peradilan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam putusan kasus pidana. Ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tingkat tindak pidana dan hukuman yang diberikan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan kinerja penegakan hukum dalam memerangi korupsi. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam kasus suap itu adil dan memberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat kejahatan yang terjadi.

Meskipun hukum telah menetapkan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi tetap menarik perhatian publik karena terdapat perbedaan antara tuntutan hukuman dan hukuman yang dijatuhkan, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan di mata hukum. Kesetaraan di mata hukum merupakan prinsip yang mendasari keadilan dalam sistem hukum, di mana setiap individu harus diperlakukan sama tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan. Oleh karena itu, kasus ini dapat menjadi landasan untuk mengusulkan perbaikan dalam sistem peradilan guna memastikan kesetaraan di mata hukum dan keadilan yang sejati bagi seluruh warga negara.

Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dan hukuman yang diberikan. Selain itu, keputusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak adil dalam kasus tindak pidana suap, di mana hukuman yang diberikan tidak proporsional dengan kehilangan yang ditimbulkan konsekuensi dari tindak pidana suap tersebut. Akibatnya, perlu ada upaya untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana suap dan memastikan bahwa sanksi yang dikenakan proporsional dengan kerugian yang disebabkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat peneliti rumuskan permasalahan penelitian ini mengenai sanksi

tindak pidana suap pengadaan CCTV di Kota Bandung dalam putusan nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG perspektif Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana suap pada Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG ?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap pelaku tindak pidana suap pada Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PN.BDG ?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana suap pengadaan CCTV dalam Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah tentu ada tujuan yang harus dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana suap pada Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG.
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap pelaku tindak pidana suap pada Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PN.BDG.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana suap pengadaan CCTV dalam Putusan Nomor 88/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu setidaknya dalam dua aspek sebagai berikut :

1. Aspek Praktis

Penelitian memiliki manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana suap, seperti penegak hukum, penyelenggara negara, masyarakat sipil, dan media massa.

2. Aspek Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang fenomena suap dalam bidang politik, hukum, dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong pengembangan

penelitian di Perguruan Tinggi tentang ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan sanksi yang semakin ringan untuk tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Korupsi adalah ketika tokoh politik serta pegawai negeri sipil, menyalahgunakan posisi mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka.¹⁰ Kamus hukum juga mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan, ketidakjujuran. Pencurian atau penggelapan, termasuk yang berkaitan dengan dana publik atau swasta, juga disebut korupsi.¹¹ Ketika seseorang melakukan kejahatan atau melanggar undang-undang yang merugikan perekonomian negara atau wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung, atau merugikan keuangan organisasi yang menerima dukungan keuangan dari negara, wilayah, atau badan hukum lainnya yang menggunakan modal yang disediakan oleh negara atau masyarakat, orang tersebut dikatakan korup.

Korupsi secara harfiah didefinisikan sebagai keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, penyimpangan moral, dan kata-kata atau ucapan yang menyinggung atau memfitnah. Oleh karena itu, korupsi memiliki definisi yang sangat luas, salah satunya adalah “dapat disuap”. Pada dasarnya, penyuapan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena melakukannya dianggap sebagai korupsi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang di mana sanksi tindak pidana suap hanya dapat dikenakan kepada orang yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada pemberian atau janji pemberian sesuatu yang bersifat materiil atau immateriil, seperti uang, barang, jasa, jabatan, atau pengampunan.
2. Ada penerimaan atau permintaan penerimaan sesuatu yang bersifat materiil atau immateriil, baik secara langsung atau melalui perantara.

¹⁰ Marbun Rocky dkk., *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visimedia, 2012), h. 169.

¹¹ Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi: UU No. 20 Tahun 2001* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 8.

3. Ada maksud atau tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik atau hakim yang berkaitan dengan jabatan, fungsi, atau kewenangannya, baik yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum.
4. Ada hubungan sebab akibat antara pemberian atau penerimaan dengan pengaruh yang ditimbulkan.

Jika dilihat secara generik, tujuan KUHAP adalah membatasi kewenangan Negara untuk bertindak dan melaksanakan hukum pidana materiil. Salah satu tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menjaga terdakwa dan tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang dari Pengadilan dan penegak hukum. Negara dapat melakukan hal-hal yang dapat mengurangi hak asasi rakyatnya melalui aparat penegak hukumnya. Hukum Acara Pidana memberikan otoritas kepada Hakim, penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya (Penasihat Hukum). Penggunaan otoritas penegak hukum yang salah atau terlalu luas adalah masalah yang muncul. Penyalahgunaan otoritas sistem peradilan pidana adalah gambaran bagaimana negara telah gagal menegakkan supremasi hukum, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia warga negara.

Islam bukanlah hanya doktrin keagamaan, atau moralitas, atau pendidikan moral. Sebaliknya, Islam mencakup semua hukum, termasuk hukum perdata, pidana, dan internasional, yang didasarkan pada ajaran Islam.¹²

Syariat Islam dibuat untuk kepentingan manusia, bukan Allah SWT. Oleh karena itu, produksinya bebas dari kepentingan pembuat. Menurut para ulama, tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang meliputi Agama, harta, jiwa, akal pikiran, dan keturunan serta kebutuhan sekunder dan kebaikan hidup.¹³ *Jinayah*, yang mengatur tindakan yang berpotensi mengakibatkan hukuman, baik dalam *jarimah hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir* adalah salah satu bagian dari hukum Islam tersebut.

¹² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 97.

¹³ T Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, Kajian hukum Islam* (Gema Insani Press, 2003), h. 90.

Berikut ini adalah unsur *jarimah*¹⁴ dalam teori sanksi pidana dan pembedaan:

1. Formal, maksudnya harus ada undang-undang atau peraturan yang ditunjukkan sebagai *jarimah*; jika tidak, *jarimah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*. Penguasa harus membuat peraturan dan undang-undang untuk *jarimah ta'zir*.
2. Materiil atau substansial, yaitu fakta bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa Allah tidak menghukum mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW hanya karena apa yang ada di dalam hati mereka, selama mereka tidak mengatakan atau melakukannya secara nyata.
3. Moral atau etika, yaitu pelaku bermaksud melakukan *jarimah*. Ini berbicara tentang tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan pada individu yang balig, sehat akal, dan *ikhtiar*.

Tiga hal menentukan tanggung jawab pidana menurut hukum pidana Islam:¹⁵ 1. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang; 2. Pelaku melakukan tindakan dengan kemauannya sendiri; dan 3. Pelaku menyadari konsekuensi dari tindakannya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana korupsi yang merugikan kepentingan umum dan negara, serta mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah suap, yaitu pemberian atau penerimaan sesuatu yang berharga dengan maksud agar pejabat publik melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Suap merupakan tindak pidana yang melanggar norma hukum, moral, dan agama. Oleh karena itu, suap harus diberantas dengan memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada pelakunya.

Suap biasanya didefinisikan sebagai uang pelicin yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara ilegal. Suap adalah

¹⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 84.

¹⁵ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 99.

pelumas atau suap.¹⁶ Saat ini, ia menggunakan beberapa nama, seperti “uang melengking” dan “uang poles”, dan lain-lain. Penyuapan digunakan untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan secara tepat waktu dan menguntungkan.¹⁷ Penyuapan adalah tindakan kriminal yang biasanya dilakukan secara rahasia. Tindak pidana suap yang sebelumnya diatur oleh KUHPidana, tetapi kemudian dihapus dan berubah menjadi pelanggaran pidana khusus yang diatur oleh undang-undang terpisah selain dari KUHPidana, diatur oleh Pasal 209 dan 210 KUHPidana.

Di luar KUHPidana, undang-undang (pidana) tersendiri (*afzonder-lijke (straf) wetten*) atau hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi dapat digunakan.¹⁸ Berdasarkan Pasal 43 B UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 209 dan 210 KUHPidana dinyatakan tidak berlaku setelah undang-undang tersebut meluluskan tindak pidana suap.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dihukum penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu, pidana mati pun dapat dijatuhkan.

Menurut hukum pidana Islam, suap dikenal sebagai *risywah*. *Risywah* adalah penipuan atau pungutan-pungutan tanpa syarat yang dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. *Risywah* adalah tindakan yang diambil untuk Membatalkan hak atau mengizinkan sesuatu yang tidak sah.¹⁹

Menurut hukum pidana Islam, sanksi tindak pidana suap adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan maupun menerima sesuatu dengan

¹⁶ J.C.T. Simorangkir. dkk, *Kamus Hukum*, cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 162.

¹⁷ Mas'ud Ibnu dan Abidin Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 2 ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 95.

¹⁸ A Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2012), h. 1.

¹⁹ Al Jawabrah Basim Faishal, *Hadits tentang Laknat “Kumpulan Riwayat tentang Laknat dalam Sunnah”* (terj. M.A. Hasanuddin) (Jakarta: Najla Press, 2004) h. 145.

tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan Hakim atau pejabat publik. Hukuman ini bersifat *ta'zir*, yang berarti bahwa jenis dan besarnya hukuman tidak ditentukan secara pasti oleh aturan *syar'i*, tetapi diserahkan kepada Hakim atau penguasa untuk menetapkan sesuai dengan keadaan dan kepentingan umum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap yang merusak keadilan, kesejahteraan, dan moral masyarakat.

Suap memiliki tiga komponen utama: individu yang memberikan (*al-rasyi*), individu yang menerima (*al-murtasyi*), dan barang yang diberikan. Namun, dalam beberapa kasus, *risywah* dapat melibatkan lebih dari hanya yang memberi, yang menerima, dan barang sebagai objeknya; itu bahkan dapat melibatkan pihak keempat sebagai orang yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak pertama dan kedua. Sanksi tindak pidana suap didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Al-Hadits, kaidah dan *ijma'* ulama yang melarang dan mengutuk perbuatan suap. Beberapa contoh dalil yang berhubungan dengan suap adalah :

1. Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).²⁰

2. Hadits

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ بَعْضِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya : "Dari Tsauban: "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya." (H.R Ahmad).²¹

3. Kaidah

²⁰ Muchlis Muhammad Hanafi, MA, dkk. *Al-Qur'an dan Terj*, h. 38.

²¹ Bahgia, *Risywah dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, h. 159.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَةَ

Artinya : “Kemudharatan membolehkan sesuatu yang membahayakan.”²²

4. *Ijma'*

فَأَمَّا الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَرَشْوَةُ الْعَامِلِ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ

Artinya "Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama."²³

Ayat, Hadits, kaidah, dan *ijma'* di atas menunjukkan bahwa *risywah* tidak termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, *qishash*, atau *diyat*. Hal ini karena tidak ada ketentuan yang jelas tentang jenis hukuman dan metodenya. Semua sumber yang ada menunjukkan bahwa *risywah* dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa *jarimah ta'zir* terdiri dari tiga kategori:

1. Perbuatan itu memiliki hukuman *hudud* tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.
2. Meskipun terdapat hambatan yang menghalangi hukuman *hudud* atas tindakan tersebut.
3. Tidak ada hukum yang ditetapkan untuk perbuatan itu, apakah itu *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *kafarat*. Memberikan kesaksian palsu, menurunkan timbangan atau ukuran, menyangkal atau merusak kepercayaan, riba muamalah, dan menyuap adalah salah satu bentuk maksiat yang paling umum.²⁴

Istilah korupsi tidak dapat dihilangkan dari penelitian penulis. Dalam bahasa Latin, kata-kata buruk, jelek, bejat, tidak jujur, penyuapan, amoralitas, penyimpangan dari kesucian, atau kata-kata yang meremehkan atau memfitnah

²² Nur Asia Hamzah, *Darurat Membolehkan yang Dilarang*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 11, No. 2, tahun 2020, h. 34.

²³ Qudamah Ibnu, *Al Mughni*, Juz 11 (Beirut: Darul Fikri, 1984), h. 437.

²⁴ Al-Misri Zunnun, *Ensiklopedi Islam*. Jilid 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 54.

semuanya dianggap sebagai bentuk korupsi.²⁵ Ini menunjukkan bahwa kata *corruptie* (*korrupctie*) berasal dari bahasa Belanda dan berkembang ke bahasa Indonesia sebagai korupsi.

Teori pidana telah berkembang sesuai dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai tanggapan atas kejahatan yang terus-menerus mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Beberapa teori tentang tujuan pidana dikembangkan dalam bidang hukum pidana. Teori-teori pidana adalah pandangan-pandangan yang menjelaskan alasan dan tujuan dari pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Teori pidana mempertimbangkan berbagai tujuan penjatuh pidana. Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan/*Ta'zir*

Teori ini berpendapat bahwa hukuman dimaksudkan sebagai balasan atas suatu kejahatan atau tindakan yang telah dilakukan. Dengan tujuan memberi rasa puas pada tuntutan atas keadilan dari konsekuensi akhir suatu tindak pidana, pendekatan ini lebih memfokuskan atas hukuman tindak pidana yang diberikan. Dalam konteks teori pembalasan, *ta'zir* memiliki tujuan mendidik dan mencegah pelaku dari mengulangi tindakan jahat, serta menjaga ketertiban sosial. Penentuan jenis pidana *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Meskipun hukuman *ta'zir* tidak selalu relevan untuk diterapkan pada zaman ini, beberapa bentuk hukuman seperti hukuman mati dalam *ta'zir* masih dapat diperbolehkan sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Namun, secara umum, jenis hukuman *ta'zir* harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa paralel dan efektif. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Hukuman *ta'zir* berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

²⁵ Brataatmaja Heru Kasida, *Kamus Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 174.

Jadi, meskipun *ta'zir* bukan termasuk dalam teori pembalasan yang memiliki hukuman spesifik berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, ia tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²⁶

2. Teori Absolut

Teori absolut dapat disebut dengan nama lain seperti teori retributif, teori pembalasan, atau teori pelanggaran. Menurut teori ini, pelanggar dikenakan pidana untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan.

3. Teori Relatif/Teori Tujuan

Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori absolut, yang menentang fokus pembalasan yang dianggap tidak memuaskan. Menurut teori *deterrence* relatif, pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan positif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas tindakan kriminal pelaku. Menurut teori ini, pemidanaan berfungsi sebagai cara untuk melindungi, maksudnya melindungi masyarakat secara keseluruhan. Hukuman diberikan untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan. Secara ideal, hukuman digunakan untuk mencegah kejahatan.²⁷

Leonard menyatakan bahwa tujuan teori pemidanaan sebagian besar adalah untuk menghentikan dan mengurangi pelanggaran. Penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan harus dimotivasi untuk mengubah tingkah laku mereka melalui penahanan. Pidana dibutuhkan untuk menegakan tata tertib masyarakat, dan tujuan pidana adalah untuk melakukannya.

3. Teori Gabungan/Teori Modern

Teori ini menggabungkan kedua teori yang telah disebutkan, teori pembayaran dan teori pencegahan, yang telah berubah beberapa kali. Teori ini dikatakan sebagai gabungan karena menganggap bahwa pemenangan adalah dasar dari pidana, tetapi beratnya pidana tidak boleh melewati pembayaran, dan

²⁶ Usammah, "Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam," Hukum Online.com, Agustus 2019, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5d5adffdf646bfc5ed6bad55/takzir-sebagai-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

²⁷ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

pembayaran harus diberikan secara wajar dengan tujuan pencegahan secara keseluruhan.²⁸

Filsafat hukum Islam terkait erat dengan teori gabungan; Teori ini sering disebut sebagai pilar dalam pembentukan hukum Islam. Teori ini memiliki lima manfaat utama, yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Teori Pemberatan

Konsep hukum pidana terdapat salah satu teori yang digunakan untuk memberatkan hukuman terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dinamakan dengan teori pemberatan pidana. Dasar pemberatan pidana terdiri dari dua bagian yang berbeda yakni dasar pemberat umum dan dasar pemberat khusus. Dasar pemberat umum didasarkan pada pedoman pemberat pidana, yang mencakup semua kelas tindak pidana, termasuk yang diatur di luar KUHP serta kejahatan khusus. Sedangkan pedoman adanya pemberat pidana khusus merupakan dasar tindak pidana yang diatur untuk kepentingan tindak pidana tertentu.

5. Teori Sanksi

Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi pidana adalah salah satu perasaan sengsara (tidak enak) yang diberikan oleh Hakim atas hukuman terhadap orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Ahmad Fathi Bahasni menggambarkan sanksi ('uqubah) dalam hukum Islam sebagai pembalasan terhadap perilaku yang dilarang Allah dan meninggalkan tindakan yang Dia perintahkan, dalam bentuk ancaman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi adalah balasan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum, baik hukum positif yang dibuat oleh negara untuk memastikan bahwa hukum yang diatur berfungsi dengan baik maupun hukum Syari'ah yang ditetapkan oleh Allah.

6. Teori *Maslahat*

Teori *maslahat* adalah teori yang berpendapat bahwa hukum Islam harus berdasarkan pada kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Teori ini mengutamakan tujuan dan manfaat dari hukum, bukan hanya

²⁸ Mompang L Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), h. 43-49.

bentuk dan lafaznya. Teori ini juga mengakui adanya perubahan dan perkembangan zaman yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan hukum.²⁹

Teori *maslahat* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang menggunakan istilah *maslahat mursalah*. Menurutnya, *maslahat mursalah* adalah *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil Syariat, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, yang menggunakan istilah *istislah*. Menurutnya, *istislah* adalah menetapkan hukum berdasarkan tujuan Syariat, yang meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

Teori *maslahat* memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a) Mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang selalu berubah-ubah.
- b) Mampu menghindari ketegangan dan konflik antara nash dan realitas sosial.
- c) Mampu memberikan ruang kreativitas dan fleksibilitas bagi para mujtahid dan pembuat hukum.
- d) Mampu mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara luas.³¹

7. Teori *Maqashid syariah/Hifdz al-Mal*

Teori *maqashid syariah* adalah teori yang menjelaskan tujuan dan kemaslahatan dari *syariah* Islam. Teori ini mengklasifikasikan lima hal pokok yang harus dijaga oleh *Syariah*, yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² *Hifdz al-mal* adalah salah satu dari lima hal pokok tersebut, yang berarti menjaga harta

²⁹ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018): 53–56.

³⁰ Herawati Andi, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)" (UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, t.t.).

³¹ *Ibid*, h. 46.

³² Suharsono, Aini Kuratul, dan Irbah Ariq Nurjannah, "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir," *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (15 September 2023): 143.

atau kekayaan dari kerusakan, penyelewengan, atau penganiayaan.³³ *Hifdz al-mal* juga mencakup memanfaatkan harta untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, serta menghindari pemborosan, penimbunan, atau perbuatan yang merugikan harta.³⁴

Hifzul mal memiliki beberapa implikasi dalam hukum Islam, antara lain:

- a) Mengatur hak dan kewajiban pemilik harta, seperti zakat, infaq, *shadaqah*, wasiat, waris, dan lain-lain.
- b) Mengatur transaksi dan kontrak yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, *riba*, dan lain-lain.
- c) Mengatur sanksi dan hukuman bagi pelanggaran yang berkaitan dengan harta, seperti pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain.
- d) Mengatur prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan *syariah*, seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan lain-lain.³⁵

Menurut Abdul Qadir Audah,³⁶ hukuman digunakan untuk mengangkat keadaan kemanusiaan, melindunginya dari kerusakan, melindunginya dari kepatuhan, membimbing dan menasihatnya dari kesesatan, melindunginya dari kesalahan, dan mendorong mereka untuk menjadi taat. Allah SWT mengutus para Rasul-Nya untuk memberikan instruksi kepada orang-orang. Mereka yang tidak menaati perintah-perintah-Nya akan menghadapi konsekuensi yang telah Dia tetapkan. Dia memanipulasi orang lain dengan mendorong mereka ke arah yang tidak mereka sukai selama itu melayani kepentingan mereka dan dengan membuat janji kepada mereka yang dapat menjadi bumerang.

Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan putusan yang akan diteliti oleh peneliti ini, maka sanksi utama bagi pelaku dikenakan *jarimah ta'zir*. Sementara

³³ Salamah Fauziah, "Pengembangan Teori Maqashid Syariah dalam Konteks Modernitas: Studi Pemikiran Humanisme Gus Dur," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2018): 50.

³⁴ Pangiuk Ambok dan Jalalludin, "Bagi Hasil (Studi Tentang Impliksi Konsep Maqashid Al-Syariah Al-Syatiby)," *IJIEB* 1, no. 1 (Juni 2016): 137.

³⁵ Ilham Ibrahim, "Teori Maqashid, dari al-Juwaini, al-Ghazali hingga al-Syatibi," *Muhammadiyah.or.id*, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/teori-maqashid-dari-al-juwaini-al-ghazali-hingga-al-syatibi/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam terj. Tim Tsalisah, Ahsin Sakho Munifah*, Jilid 3 (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h .19.

itu, menurut hukum positif, pelaku menghadapi sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dihukum penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu, pidana mati pun dapat dijatuhkan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya yaitu:

1. Tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam oleh Saeful Bashari (2016).

Fokus penelitian ini adalah komponen tindak pidana suap yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta konsekuensi tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam. Dengan menggunakan teknik analisis isi, penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana suap adalah hukuman *ta'zir* pertama yang diberikan kepada hakim dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan keadilan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu sanksi tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak melakukan analisis putusan dan pasal yang diambil.

2. Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al- Qaradhawi oleh Dina Firdamulia (2021).

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perspektif Yusuf Al-Qaradhawi tentang tindak pidana suap, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 20/2001, dan perbandingan antara keduanya. Kajian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa untuk memperjuangkan hak pribadi agar tidak terzalimi, tidak semua *risywah* (suap-

menyuap) dilarang. Berbeda dengan Undang-Undang No. 20/2001, yang melarang suap dalam bentuk apa pun dan dalam kondisi apa pun tanpa ada yang mengakuinya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu Undang-Undang yang diambil. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu ini tidak melakukan analisis putusan dan tidak ada pasal yang diambil, serta dalam penelitian terdahulu ini lebih terfokus pada perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.

3. Tindak Pidana Suap Menurut Tinjauan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam oleh Mohammad Ageng Prasetyo (2023).

Penelitian ini mengkaji dan membandingkan unsur-unsur, bentuk-bentuk, dan sanksi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana islam dalam mengatur tindak pidana suap, terutama dalam hal penyebab gugurnya sanksi pidana.

Fokus penelitian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu sanksi tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak melakukan analisis putusan dan membahas tindak pidana suap lebih umum.

4. Gugurnya Sanksi Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia oleh Saepudin (2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya sanksi pidana dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia, serta persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana islam, gugurnya sanksi pidana disebabkan oleh perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*) dan hapusnya hukuman (*asbab rafi al-uqubah*), sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, gugurnya sanksi pidana disebabkan oleh kurang sempurnanya jiwa dan pikiran, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu sanksi tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak melakukan analisis putusan dan gugurnya sanksi pidana.

5. Tindak Pidana Suap Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Rizki Nurul Fadillah (2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana suap menurut pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001, serta sanksi tindak pidana suap dalam pasal tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana suap menurut pasal 5 dan 6 UU No. 20/2001 adalah adanya perbuatan memberi atau menerima sesuatu, adanya hubungan dengan jabatan atau kewenangan, adanya maksud untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan, dan adanya kerugian negara atau perekonomian. Sanksi tindak pidana suap dalam pasal tersebut dari perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zir* yang dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman cambuk, hukuman pemecatan, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu sanksi tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak melakukan analisis putusan dan pasal yang diambil.